JURNAL HUKUM
EGALITAIRE

Vol 1
Nomor 1
Agusutus 2023

ANALISIS PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA DI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di Pasar Kwandang)

[1]Arianto Van Gobel, [2]Rahmat Datau

Email: yaivangobel03@gmail.com

[1] Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

[2] Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

This study discusses the differences in selling prices from collectors that lead to monopolistic practices and unfair business competition in Kwandang Market, North Gorontalo Regency, Gorontalo Province. This research refers to Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study discusses several problems including: What is the cause that causes differences in market prices from collectors and what is the attitude of the North Gorontalo Regional Government in dealing with monopolistic practices that are prohibited by this country. This research method uses normative juridical analysis using secondary data with primary materials in the form of laws and expert opinions. In this study it can be concluded, the difference in selling prices from collectors so that the occurrence of monopolistic practices and unfair business competition in Kwandang Market is due to differences in selling prices from farmers and price monopoly practices by collectors themselves.

Keywords: Collector; Monopoly; Kwandang Market

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perbedaan harga jual dari pengepul yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Pasar Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini membahas beberapa permasalahan diantaranya: Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perbedaan harga pasaran dari para pengepul dan bagaimana sikap Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dalam menagani praktik monopoli yang dilarang oleh negara ini. Metode penelitian ini menggunakan analisa Yuridis Normatif dengan mempergunakan data sekunder dengan bahan primer berupa undang-undang serta pendapat para ahli. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, perbedaan harga jual dari pengepul sehingga terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Pasar Kwandang serta karena tidak adanya peran pemerintah dalam menagani atau mencegah praktik monopoli di Pasar Kwandang.

Kata Kunci: Pengepul; Monopoli; Pasar Kwandang

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan kegiatan ekonomi telah ada sejak manusia mengenal kebudayaan. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga semakin komplek kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, kegiatan ekonomi menjadi semakin intens dan luas menjangkau seluruh bagian dunia dan mempunyai cakupan seluas kegiatan manusia di mana saja berada, jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan satu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif, dan terus menerus. Pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi disebut pelaku ekonomi, baik perorangan maupun yang bersifat kelompok atau badan usaha. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya tersebut, para pelaku usaha akan menghadapi persaingan, dan itu merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar, terlebih lagi dalam era global yang menuntut sistem ekonomi pasar bebas, sehingga persaingan antar pelaku usaha akan lebih terbuka. Adakalanya persaingan usaha tersebut merupakan persaingan yang sehat (*fair competition*)[1], namun dapat juga terjadi persaingan tidak sehat (*unfair competition*)[2] untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Teori ekonomi pasar bebas yang diperkenalkan Adam Smith dikenal sebagai persaingan sempurna. Dalam pasar sempurna, terdapat banyak perusahaan yang beroperasi untuk menjual barang dengan karakteristik yang serupa. Kemampuan mereka untuk mengatur harga pasar ditentukan oleh mekanisme penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) sendiri yang bisa dicapai oleh pasar (*price equilibrium*), maksudnya ketika pelaku usaha menaikkan harga, maka kemungkinan mereka akan kehilangan sejumlah pembeli yang mencari perusahaan atau penjual yang menjual dengan harga murah. Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam Ilmu Ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu: Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran. Kedua, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar

[1] Fair competition adalah persaingan usaha yang sehat
[2] Unfair competition adalah persaingan usaha yang tidak sehat

"perfect homogeneity", Ketiga, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar "perfect mobility of resource", dan Keempat, konsumen.

Dalam dunia bisnis, persaingan sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi para pelaku usaha, persaingan ini dapat berdampak positif bagi dunia bisnis itu sendiri. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha menanggapi persaingan ini secara positif sebab, dalam praktiknya akan banyak dijumpai beberapa pelaku usaha yang memilih cara curang atau tidak baik untuk mendapatkan keuntungan, seperti melakukan praktik monopoli yang dapat menyebabkan atau menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud praktik monopoli adalah kegiatan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat[3], praktik monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan menurut penulis, praktik monopoli adalah kegiatan yang menyebabkan keuntungan para pelaku monopoli dan merugikan pelaku usaha lainnya[4]. Alasan penulis mendefinisikan praktik monopoli dapat menguntungkan dan juga merugikan tentu bukan tanpa alasan sebab, dalam praktik monopoli juga terdapata dampak postif dan dampak negatifnya.

Dampak postif dalam praktik monopoli yang penulis maksudkan seperti dapat memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi yang dikelola oleh salah satu unit usaha tunggal besar, ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari, monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu serta dapat menghindari terjadinya produk tiruan. Hal tersebut termasuk ke dalam dampak positif karena produk tiruan bisa menimbulkan adanya persaingan yang tidak bermanfaat.

Sedangkan dampak negatifnya tentu monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan lain. Artinya, mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk tersebut, Pasar atau perusahaan monopoli memiliki potensi untuk menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang

[3] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
[4] Menurut penulis, praktik monopoli adalah kegiatan yang menyebabkan keuntungan para pelaku monopoli dan merugikan pelaku usaha lainnya

cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi, serta menyebabkan kesenjagan dan pembagian pendapatan usaha.

Memang dampak postif dari praktik monopoli dapat membuat pelaku usaha yang mempraktikannya mengalami keuntungan yang besar sehingga dijadikan salah satu jalan pintas menuju kesuksesan. Akan tetapi, praktik monopoli juga dapat merugikan banyak pihak bukan, nah praktik monopoli seperti ini juga terjadi di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tepatnya di Pasar kwandang. Hal ini didapati penulis saat penulis melakukan penelitian di pasar tersebut. Penyebab terjadinya praktik monopoli di Pasar Kwandang diantaranya perbedaan harga jual dari para pedagang yang tidak wajar, seperti harga cabai dan semangka yang jika di analogikan[5] dalam 70 dari 100 lapak menjual harga yang berbeda tentu perbedaan harga yang tidak wajar ini pasti memiliki penyebabnya, saat di telusuri lebih dalam oleh penulis ternyata terjadinya perbedaan harga tersebut disebabkan perbedaan sumber barang dari masing-masing pedagang.

Anloginya dari 100 lapak yang ada, 70 lapak berbeda sumber barangnya atau berbeda orang/pengepulnya dari 30 lapak lainya. Hal ini justru menjadikan tanda tanya kepada penulis kenapa terjadinya perbedaan harga dari para pengepul. Saat ditelusuri lebih lanjut oleh penulis ternyata ternyata terjadinya perbedaan harga jual dari para petani terhadap para pengepul sehingga mau tidak mau terjadinya perbedaan harga jual dari para pengepul terhadap para pedagang. Tetapi saat melakukan pengelolaan data terhadap para petani, ternyata harga dari para petani, tidak ditemukan adanya perbedaan harga jual dari para petani. Artinya dapat penulis simpulkan, terjadinya perbedaan harga para pedagang yang ada di Pasar Kwandang yang menyebabkan adanya praktik monopoli ternyata bersumber dari permainan harga para pengepul di Pasar Kwandang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas dua permasalahan diantaranya:

1. Apa penyebab praktik monopoli di Pasar Kwandang?
2. Bagaiama peran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menangani praktik monopoli di Pasar Kwandang?

[5] Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan acuan data sekunder bahan-bahan hukum berupa hukum primer, hukum sekunder, dan hukum trier bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, internet (*website*). Bahan dan data tersebut kemudian penulis olah secara analisis deskriptif[6] dan analisis argumentatif[7] guna lebih memperjelas pemaparan dalam pembahasannya, sehingga didapatkan keakuratan dalam hasil penelitian.

Analisis deskriptif yang digunakan yakni metode dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada sedangkan anlisis argumentatif adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah argumentasi untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik monopoli di Pasar Kwandang

Pelaku usaha sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 5 tahun 1999 yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.untuk menjaga persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha maka berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan suatu komisi untuk menjaga persaingan usaha sehat, secara eksplisit disebutkan untuk berdirinya suatu komisi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sifatnya independen didirikan berdasarkan Keppres No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[8]

---

[6] Analisi dekskriptif adalah metode dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada

[7] Analisis argumentatif adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah argumentasi untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu

[8] Keppres No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Perbedaan harga merupakan tindakan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang dan jasa pada pasaran yang berbeda yang tidak terkait dengan perbedaan biaya produksi dalam memproduk barang maupun jasa, akan tetapi melakukannya dengan suatu strategi untuk menciptakan keuntungan yang melebihi dari harga yang wajar. Perbedaan harga terjadi jika output yang sama namun dijual dengan harga berbeda terhadap pembeli yang berbeda yang pula, sementara biaya produksi masih sama, dan kalaupun terjadi perbedaan pada biaya produksi tidaklah terlalu signifikan dan tidak sebanyak perbedaan harga produk tersebut.

Tujuan utama pengusaha melakukan taktik perbedaan harga adalah guna memperoleh laba yang tinggi dengan waktu yaang relatif singkat, dan laba tersebut di dapat dengan cara merebut surplus konsumen yang membayar lebih mahal dari konsumen lainnya. Surplus konsumen merupakan selisih harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsume lainnya. Perbedaan harga didasari dengan adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, maka pengusaha akan bergiat merebut keuntungan dari surplus konsumen tersebut dengan cara melakukan perbedaan harga.

Di Indonesia, setiap pelaku usaha harus mewujudkan persaingan yang sehat dan wajar sebab iklim usaha yang sehat dapat mencegah munculnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Pemerintah pun mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mendukung hal ini. UU tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan ini tercantum dalam Pasal 17 dan 19.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17[9], pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi pemasaran dan/atau jasa jika:

a. Produk yang bersangkutan belum ada substansinya.
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha/atau jasa yang sama.
c. Satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% dari satu pangsa pasar.

[9] UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 terkait larangan monopoli

Kemudian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 18[10], pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi pemasaran dan/atau jasa jika:

a. Menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
b. Menjadi pembeli tunggal jika Satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% dari satu pangsa pasar.

Kemudian UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 mengaskaskan pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi pemasaran dan/atau jasa jika:[11]

a. Yang bersangkutan menolak/dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan untuk melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya itu.
c. Melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Artinya, dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah di atur dengan jelas larangan melakukan penguasaan pasar dalam menetapkan harga yang tinggi mapun rendah hanya untuk keuntungan pribadi maupun untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha lainnya. Sehingganya, dalam aturan perundang-undangan yang jelas ini penulis dapat menyimpulkan penyebab masih bebasnya secara terang-menerang pelaku usaha melakukan praktek monopoli seperti terdapat perbedaan harga jual para pedagan yang bersumber dari manipulasi harga oleh para pengepeul hal itu dikarenakan pemerintah belum maksimal menjalankan peraturan daerah terkait aturan perdagang dan pengelolaan pasar.

Praktik monopoli di Pasar Kwandang ini juga menyebabkan beberapa dampak terhadap pelaku usaha saingan dan para konsumen. Dampak-dampak tersebut ada yang yang berdampak postif dan negatif. Untuk dampak postif itu hanya berlaku untuk pelaku monopoli dan dampak negatifnya berlaku untuk konsumen dan pelaku usaha saingan. Dampak postif dari praktik monopoli yakni dapat melipatgandakan modal pembelian awal dan dapat menyebabkan usaha bertahan sebab keuntungan yang diperoleh lebih besar dari modal yang dikeluarkan dampak

[10] UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 18 terkait larangan monopsoni
[11] UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 terkait larangan penguasaan pasar

postif tersebut hanya berlaku bagi pelaku monopoli sedangan dampak negatif dari praktik monopoli berlaku bagi kosumen dan pelaku usaha pesaing, dampak negatifnya diantaranya, menyebabka ketidakbebasan konsumen dalam memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka kemudian menyebabkan kerugian bagi para pedagan disebabkan harga jual dari pengepul yang mempraktikan monopoli lebih besar dari modal yang biasa dikeluarkan oleh para pedagang.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap praktik monopoli di Pasar Kwandang

Dalam menagani praktik monopoli di Pasar kwandang peneliti menemukan pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Gorontalo Utara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengelola pasar sebagaimana mestinya. Hal itu terbukti dengan adanya praktik monopli di Pasar Kwandang seperti yang dijelaskan oleh penulis di atas. Hal ini kemungkinan terjadi diakibatkan tidak adanya langkah-langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah dalam menangani atau mencegah praktik monopoli di Pasar Kwandang meskipun sudah ada Perda terkait perdagangan dan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mencegah atau menangani praktik monopoli di Pasar Kwandang dengan melakukan langkah-langkah tepat. Langakh-langkah tersebut diantaranya:

a. Membatasi ruang gerak monopoli dengan melakukan penentuan harga oleh pemerintah. Dengan melakukan penentuan harga ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat menstabilkan kembali perbedaan harga barang dan/atau jasa di Pasar Kwandang[12]. Hal ini tentu dilakukan membuat aturan Perda terkait penentuan harga oleh pemerintah.
b. Mendirikan usaha tandingan sehingga mampu menyaingi pelaku monopolis
   Dengan melakukan cara atau langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mampu mematikan aktivitas dagang pelaku monoplis.
c. Mengenakan penggunaan pajak terhadap produk/barang yang dijual
   Dengan melakukan cara atau langkah ini secara tidak langsung Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengatur investasi modal dalam membantu perekonomian daerah serta dapat menghambat laju inflani dan yang paling terpenting dengan menerapkan cara ini dapat mencegah aktivitas monopoli di Pasar Kwandang.

[12] Pasar Kwandang merupakan salah satu pasar yang ada di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tepatnya di Desa Pontolo

Jadi dengan menerapkan poin-poin di atas, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dengan cepat menangani aktivitas monopolisme di Pasar Kwandang.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin penting untuk ditarik sebagai kesimpulan pembahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Praktek monopoli di Pasar Kwandang disebabkan karena adanya permainan harga dari para pengepul, penyebab masih bebasnya secara terang-menerang pelaku usaha melakukan praktek monopoli di Pasar Kwandang dikarenakan tidak adanya perhatian atau ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memaksimalkan Peratuaran Daerah terkait peraturan perdagangan dan pengelolaan pasar. Praktik monopoli dipasar kwandang dapat berdampak postif bagi pelaku monopoli akan tetapi berdampak negatif bagi pedagan dan konsumen. untuk dampak postif dari praktik monopoli yakni dapat melipatgandakan modal pembelian awal dan dapat menyebabkan usaha bertahan sebab keuntungan yang diperoleh lebih besar dari modal yang dikeluarkan dampak postif tersebut hanya berlaku bagi pelaku monopoli sedangan dampak negatif dari praktik monopoli diantaranya, menyebabka ketidakbebasan konsumen dalam memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka kemudian menyebabkan kerugian bagi para pedagan disebabkan harga jual dari pengepul yang mempraktikan monopoli lebih besar dari modal yang biasa dikeluarkan oleh para pedagang.
2. Praktik monopoli di Pasar Kwandang dapat dapat ditangani dengan beberapa cara oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya, membatasi ruang gerak monopoli dengan melakukan penentuan harga oleh pemerintah, melakukan regulasi ekonomi[13], mendirikan perusahaan/usaha tandingan sehingga mampu menyaingi pelaku monopolis dan mengenakan penggunaan pajak terhadap produk/barang yang dijual. Dengan mempraktikan cara/langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mencegah/menagani praktik monopoli di Pasar Kwandang. Dan langkah-langkah ini tidak hanya berlaku di Pasar Kwandang akan tetapi berlaku juga jika dipraktekan di seluruh Pasar yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara

[13] Regulasi ekonomi adalah bentuk intervensi pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan individu di sektor swasta.

F. Daftar Pustaka

Ahmad Fauzi, 2021, Pengawasan Praktik Monopoli, Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat, jurnal.umsu, Sumatera Utara

Aisyah Dinda Karina, 2019, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pasar Tradisional, untagsmg, Surabaya

Ayudha D. Prayoga, 2000, Persaingan Usaha dan Hukum, hlips, Jakarta

Deny Slamet Pribadi, 2008, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Hukum Bisnis, jurnaljam, Jakarta Selatan

JA, 2022, Pengaruh Monopoli dalam Perdagangan, kumparan, Jakarta

Kompas, 2022, Kegiatan yang Dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, kompas, Jakarta

Naufal Hariz, 2018, Akibat Praktik Monopoli, unpas.as.id, Bandung

Putu Samawati, 2018, Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, ugm.ac.id, Yogyakarta

Rhendi Akhmad Firdaus, 2023, Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni, ejournal.uika-bogor, Bogor

Rheza Adi Prihardani,2022, Pengertian Pasar Monopoli, desengeografis, Jakarta

Sophyan Hadi, 2022, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, journal.unram, Mataram

Tommo Gunawan, 2016, Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999, ejournal.unsrat, Manado

Zainal Ibrahim, 2020, Kajian Teoritis Tentang Praktik Monopoli, uinbanten, Banten